



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan kinerja dan program pembangunan melalui pencapaian sasaran dan tujuan, baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kemampuan untuk memperoleh hasil yang baik, maka perlu ditingkatkan daya saingnya agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada efisiensi dan efektifitas kinerja;
 - b. bahwa cara terbaik untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasar pada unsur-unsur efisiensi dan efektivitas kinerja adalah melalui pelaksanaan sistem manajemen yang baik;
 - c. bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi masyarakat berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah;

- d. bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEBANDEM
dan
PERBEKEL BEBANDEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Desa adalah Desa Bebandem.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bebandem.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bebandem.

5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan atau Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK.
7. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM Desa Bebandem adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah lembaga yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
10. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah lembaga yang lainnya dibentuk oleh masyarakat dan atau Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Pembinaan adalah pemberian, pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa adalah:

1. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong royongan dan kekeluargaan.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat.
4. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa adalah:

1. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
4. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat, Pemerintah Desa, dan / atau Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;
- (2) Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara aktif dan partisipatif;
 - b. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V

JENIS, KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa antara lain:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- c. Karang Taruna;
- d. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Merupakan warga desa yang dibuktikan dengan kartu identitas;
 - d. Dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;
- (2) Masa tugas pengurus lembaga kemasyarakatan adalah selama 5 (lima) tahun kecuali untuk TP PKK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Pertama

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

LPM dibentuk di tingkat desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan

- f. Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Susunan pengurus LPM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengurus LPMD dipilih atau dimusyawarahkan oleh warga desa;
- (3) Hasil pemilihan dan permusyawaratan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) TP PKK dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas pokok TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT, Banjar Dinas dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan.

Pasal 16

TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 17

Susunan pengurus TP PKK terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang Wakil Ketua, 1 (Satu) orang Sekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara, dan beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Mekanisme dan tata cara pembentukan TP PKK tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang TP PKK.

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 19

Karang Taruna dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 20

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah secara berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, kuratif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba, psikotropika, zat adiktif) bagi remaja.

Pasal 21

Susunan kepengurusan Karang Taruna terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang Wakil Ketua, 1 (Satu) orang Sekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Anggota Karang Taruna adalah warga yang berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh) tahun;

- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih atau dimusyawarahkan oleh anggotanya;
- (3) Hasil pemilihan dan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Bagian Keempat

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 23

- (1) Lembaga Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksud, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Susunan dan pengisian pengurus serta tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Perbekel.

Bagian Kelima

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Pasal 24

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bebandem mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
 1. melakukan pengumpulan, pengolahan penyimpanan dan penyebarluasan informasi;
 2. mengembangkan kualitas sumber daya masyarakat agar menjadi insan informasi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan;
 3. menyerap dan mengolah informasi dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak yang berkompeten;
 4. menyampaikan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan kepada masyarakat sekitarnya.

- (2) Kelompok Informasi Masyarakat sebagai kelompok informasi sosial yang bersifat independen memiliki nomenklatur pengurus.

Bagian Keenam

Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan atau Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat serta dengan tetap mengacu dan mempedomani Peraturan Desa ini.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

Lembaga kemasyarakatan berwenang:

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengusulkan rencana pembangunan;
- d. Membentuk panitia pelaksana pembangunan;
- e. Menggali, menampung dan merumuskan hasil pembangunan.

Pasal 28

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak:

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman dan damai.

Pasal 29

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan warga;
- b. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. Melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian;
- d. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;
- e. Membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa;
- f. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan;
- j. Memproses pembangunan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 30

Pemerintah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga kemasyarakatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 33

Pendanaan Lembaga kemasyarakatan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Desa ini Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Perbekel.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bebandem.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 7 Mei 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem

Pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,

I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

LEMBARAN DESA BEBANDEM TAHUN 2024 NOMOR 2

